SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Beruta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04.Kpts/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025.
KESATU	:	Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai

pada tanggal 25 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Agus Arianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025

RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN BULAN												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6												7
I	**Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU**																
I	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja	Mengevaluasi Tim Kerja / Kelompok Kerja ZI tahun sebelumnya, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	SK Tim kerja ZI Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	√												Tim Manajemen Perubahan
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI telah Disusun dan Disosialisasikan	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi, Pembangunan ZI, Menyosialisasikan ke Seluruh Pegawai	SK Rencana Aksi ZI Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Hulu	√												

			dan Melalui Website	Sungai Tengah											
				e. Undangan, Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat Sosialisasi Rencana Aksi ZI	√										
				f. Dokumen Rencana Aksi dipublikasikan melalui website KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	√										
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM	*Timeline* Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zi Menuju WBK/WBBM (per-triwulan/per-semester)	Rapat Evaluasi Pembangunan ZI Per Semester atau Per Triwulan	Dokumen LKE (Lembar Kerja Evaluasi) Pembangunan ZI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Pembangunan ZI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				Dokumentasi pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan ZI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan Berperan sebagai *Role Model* dalam Pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan Memberi Teladan dengan Mengisi/Mencatat Kehadiran Setiap Hari seperti Pegawai Lain	Daftar Hadir	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				Banner KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah "Kawasan Zona Integritas"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

		Telah Menetapkan Agen Perubahan	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan	SK Role Model Pembangunan ZI yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	√												
II	**Penataan Tata Laksana**														
1	Prosedur Operasional Standar (SOP) Kegiatan Utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai SOP telah dievaluasi	1) Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan; 2) SOP tersedia di ruang pelayanan; 3) Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	Dokumen SOP	√												Tim Penataan Tata Laksana
2	E-Office Pemanfaatan Aplikasi Presensi	Operasionalisasi Manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Seluruh administrasi kepegawaian sudah menggunakan teknologi informasi	a. Siasn (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				b. Simpeg (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				c. Simpel (Sistem Informasi Manajemen Pegawai)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan Pemilu	a. Website KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Media Sosial	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

		teknologi informasi	dan Pemilihan	KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tiktok)												
				b. Website JDIH, Media Sosial JDIH (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				c. e-PPID berbasis website	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				d. e-RPP berbasis website												
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemanfaatan IT telah dilakukan secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT	Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1) KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerapkan keterbukaan informasi publik 2) KPU Kabupaten Hulu Sungai	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara online melalui e-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

			Tengah menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu	PPID												
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	a. Undangan, Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat Evaluasi PPID	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				b. Risalah Rapat Evaluasi Pelaksanaan PPID	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				c. Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
III	**PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM**															
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	Menyusun analisa kebutuhan pegawai	Surat Usulan Kebutuhan Pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tim Penataan Sistem Manajemen SDM/ASN
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per	Penempatan formasi CPNS, atau ada dokumen terkait proses rotasi, atau upaya pengajuan pegawai baru/dokumen	SK Penempatan, Pengumuman CPNS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

		jabatan	usulan ke Sekjen KPU RI													
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	Evaluasi kinerja CPNS dan OS	Dokumen SKP CPNS dan Laporan Tahunan OS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Pola Mutasi Internal	Menetapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan rotasi internal	SPMT Rotasi Internal dan SK	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Menerapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan pola rotasi	SPMT Rotasi Internal dan SK	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal	1) Melakukan monitoring dan evaluasi oleh Baperjakat 2) Melakukan efektifitas penempatan pegawai	Laporan monitoring efektifitas penempatan pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Unit kerja melakukan *training need analysis* untuk pengembangan kompetensi	Analisa kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Usulan diklat/bimtek dari KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Bagian Diklat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Penyusunan rencana pengembangan	Rapat pembahasan kebutuhan pendidikan dan	Usulan diklat/bimtek dari KPU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

		kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	pelatihan pegawai	Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Bagian Diklat												
		Presentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25%	Menyusun evaluasi kinerja pegawai, *assessment* pegawai	Persentase analisa dari kebutuhan, kecukupan kompetensi pegawai dengan kondisi riil pegawai yang tersedia dan lampiran analisis mutasi pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat/magang	Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dan diklat yang telah diikuti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, melalui	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, mengikutsertakan pegawai pada	Usulan diklat/bimtek dari KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Bagian Diklat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

		coaching atau mentoring dll	pelatihan internal, mengadakan Bimtek													
		Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi	Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Formulir monitoring efektifiktas pendidikan dan pelatihan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Melakukan penilaian PK Eselon III tahun 2025 dan SKP Eselon III dan IV tahun 2024	PK Eselon III tahun 2025 dan SKP Eselon III dan IV Tahun 2024; SKP Tahun 2024; Renstra 2024-2028	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penilaian PK Eselon III tahun 2025 dan SKP Eselon III dan IV tahun 2024	PK Eselon III tahun 2025 dan SKP Eselon III dan IV Tahun 2024; SKP Tahun 2024; Renstra 2024-2028	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level	Hasil pengukuran kinerja semester	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan	Menyusun mekanisme Penilaian Pegawai Teladan; Tim Penilai. Kriteria yang jelas	SK Satyalencana dan SK penetapan pegawai teladan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

		karir individu, penghargaan, dll)															
5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Kode etik pegawai sudah disosialiasikan kepada seluruh pegawai, menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6	Sistem Informasi Kepegawaian	Data Informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data normatif pegawai per bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
IV	**PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA**																
1	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Sekretaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah memberikan pengarahan dan menandatangani RKA-KL 2025	RKA-KL 2025	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah terlibat dalam penyusunan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan	Dokumen RENSTRA KPU, Dokumen RKT KPU, Dokumen IKU KPU, dan Dokumen LAKIP KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	√	√	√									√	

			LAKIP													
		Pimpinan memantau pencapaiaan kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	Laporan rapat evaluasi capaian kinerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun Renstra RKT, Penetapan Kinerja	Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	√	√	√									√
		Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun IKU di Renstra	Renstra, RKT, Penetapan Kinerja	√	√	√									√
		Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja telah SMART	Menyusun Renstra, RKT, RKA	Renstra, RKT, RKA	√	√	√									√
		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LAKIP 2024	LAKIP (LKj) KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 tepat waktu	√											
		Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LAKIP 2024	LAKIP (LKj) KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 tepat waktu	√											
		Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani	Menyusun LAKIP 2024	Draft dan dokumentasi rapat penyusunan	√											

		akuntabilitas kinerja		LAKIP (LKj) 2024													
V	**PENGUATAN PENGAWASAN**																
1	Pengendalian Gratifikasi	*Public Campaign* tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Foto spanduk, baliho, roll banner, dan lemari gratifikasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tim Pengawasan
		Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat tim unit pengendalian gratifikasi, memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	a. SK Unit Pengendalian Gratifikasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				b. Laporan Hasil Monitoring Pengendalian Gratifikasi Semester II Tahun 2024	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Pembangunan lingkungan pengendalian pada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	a. Salinan SK Satgas SPIP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				b. Salinan SK SOP Penyusunan Kartu Kendali	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				c. Kartu Kendali SPIP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Dokumen penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

		meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi														
		SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian	a. Undangan, Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pelaksanaan SPIP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				b. Risalah Rapat Koordinasi Pelaksanaan SPIP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				c. Dokumentasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan SPIP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan sosialisasi implementasi pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Foto Brosur Saluran Penyampaian Pengaduan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Memberikan tanggapan/tindak lanjut atas Daftar Pengaduan yang disampaikan oleh Inspektorat	Bukti Tanggapan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pegaduan masyarakat	Laporan Evaluasi dalam Bentuk Rekapitulasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Tabel Tindaklanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	*Whistle Blowing System*	*Whistle Blowing System* sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Menyosialisasikan pedoman pelaksanaan *Whistle Blowing System*, serta sosialisasi tata cara penyampaian WBS di KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara berkoordinasi dengan inspektorat	Banner Saluran Penyampaian WBS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Whistle Blowing System telah diterapkan	Implementasi *Whistle Blowing System*	Laporan Hasil Rapat WBS Internal dan KPU Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System* sudah dilakukan	KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkoordinasi dengan Inspektorat KPU meminta	Laporan Evaluasi dalam Bentuk Rekapitulasi setiap Triwulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

			untuk dilakukan evaluasi atas implementasi WBS pada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah													
		Hasil evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System* telah ditindaklanjuti	Penerapan rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat	Tabel Rekapitulasi Tindaklanjut Penanganan WBS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Penangan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkoordinasi dengan Inspektorat	sosialisasi penanganan benturan kepentingan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Tim ZI KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Matrik identifikasi benturan kepentingan pada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasika	Pencegahan dan pelaporan penanganan benturan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan,	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

		n	kepentingan	dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)												
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
VI	**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**															
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	Standar layanan PPID dan RPP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		Standar pelayanan telah dimaklumatkan	Menyusun maklumat pelayanan	Maklumat standar pelayanan publik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia di ruang pelayanan	SOP di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen	Perbaikan SOP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Budaya Pelayanan Prima	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui arahan Ketua pada rapat	Daftar hadir notulen dokumen terkait	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman Website KPU dan Media Sosial	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Telah terdapat sistem *punishment* (sanksi)/*reward* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Menetapkan pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan	SK Pegawai Berprestasi 2025	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

		Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Pelayanan PPID dan Rumah Pintar Pemilu yang terintegrasi dalam satu atap dan *helpdesk*	PPID dan Rumah Pintar Pemilu terintegrasi dalam satu atap, buku register permohonan informasi, buku register pengajuan keberatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Terdapat inovasi pelayanan	Membuat halaman hoax pemilu pada website untuk mengklarifikasi informasi kepemiluan	a. Halaman hoax pemilu pada website e-PPID, media sosial KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				b. SK SOP Penanganan Hoax	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survey masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan *helpdesk* dan PPID	Hasil Survei	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survei kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU	*Screenshot* dari website	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Dilakukan tindaklanjut atas hasil survey	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan	Analisis Survei Kepuasan Masyarakat dan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

		kepuasaan masyarakat	masyarakat	Tindak Lanjutnya													

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 25 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Agus Arianto